

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA ANTARA FOOD VLOGGER VS. TOKO ROTI CLAIRMONT MELALUI MEDIA DIGITAL

Ardyansyah¹, Fitria Olivia²

¹Fakultas Desain Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara
Jl. Scientia Boulevard, Summarecon Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang, Banten

²Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat

ardyansyah@umn.ac.id

Abstract

This research discusses legal disputes that may arise from digital reviews, taking the case of food vlogger Codeblu versus Clairmont Bakery as an example, which developed into a reciprocal dispute. The purpose of this study is to examine whether the element of "unlawful act" under Article 1365 of the Indonesian Civil Code can be applied to culinary review content published on social media or online platforms, as well as to analyze the position and limits of a food reviewer's freedom of expression in the public sphere when considered detrimental to a company's reputation, from the perspective of Indonesian civil law. This study employs a normative legal method, reviewing existing legal regulations, namely the Civil Code and the Law on Electronic Information and Transactions. The findings indicate that an unlawful act may be applied to culinary review content published on social media, provided that four cumulative elements are met: Act (daad), Unlawfulness (onrechtmatige daad), Loss (schade), and Causal relationship between the act and the loss (causal verband). The position of a food reviewer lies in balancing the right to freedom of expression with the obligation not to unlawfully harm others. Reviewers have the right to provide criticism or evaluation, but such reviews must be based on verifiable facts, delivered in good faith, and free from defamatory or slanderous elements. If a review contains false information or unjustifiably attacks a reputation, such conduct may fulfill the elements of an unlawful act and give rise to liability for compensation, both financial (material) losses and reputational (immaterial) damages, for either party involved in the dispute.

Keywords: *Unlawful act, defamation, digital media*

Abstrak

Penelitian ini membahas sengketa hukum yang bisa muncul akibat dari sebuah ulasan digital, dengan mengambil contoh kasus antara *food vlogger* Codeblu versus Toko roti Clairmont yang berkembang menjadi sengketa timbal balik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji unsur "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial atau platform daring dan kedudukan dan batasan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik apabila dinilai merugikan reputasi suatu perusahaan, dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji peraturan hukum yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten *review* kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi empat unsur kumulatif: Perbuatan (*act*), Bersifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Kerugian (*schade*), Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (*causal verband*). Kedudukan *food reviewer* berada dalam keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum. *Reviewer* berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah. Apabila *review* mengandung informasi yang tidak benar atau menyerang reputasi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi baik kerugian finansial (materiil) maupun rusaknya nama baik (imateriil), bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, pencemaran nama baik, media digital

Pendahuluan

Awal mula era digital ditandai dengan penemuan komputer digital pertama pada 1940-an, seperti ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) yang dikembangkan oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert pada 1945 (Ceruzzi, P. E., 2003). Ini menjadi tonggak awal pergeseran dari komputasi mekanis ke elektronik. Pada 1970-an, muncul mikroprosesor, yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan terjangkau. Hal ini memicu munculnya komputer pribadi (PC) pada 1980-an, seperti Apple II dan IBM PC, yang membuka akses teknologi digital ke rumah tangga dan kantor (Campbell-Kelly, M., & Aspray, W., 2004).

Era 1990-an, internet mulai digunakan secara luas oleh publik. Penemuan World Wide Web oleh Tim Berners-Lee pada 1989 menjadi dasar revolusi informasi global. Internet menghubungkan manusia di seluruh dunia dan memicu lahirnya email, website, dan mesin pencari seperti Google.

Pada awal 2000-an, era digital memasuki fase baru dengan munculnya media sosial (Facebook 2004, YouTube 2005, Twitter 2006) dan smartphone, yang dimulai secara masif sejak peluncuran iPhone oleh Apple pada 2007. Teknologi ini menjadikan internet semakin personal, mobile, dan real-time. Kini, era digital telah memasuki fase transformasi digital 4.0, ditandai dengan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), cloud computing, big data, dan blockchain (K. Schwab, 2016). Teknologi ini digunakan di hampir semua sektor: pendidikan, kesehatan, keuangan, industri, hingga pemerintahan.

Perkembangan teknologi digital merubah banyak hal salah satunya adalah cara penggunaannya dan kegunaannya, dimana timbulnya media baru yang di sebut media sosial, yang bukan lagi hanya sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi dengan teman atau sebagai alat berbagai foto liburan saja, akan tetapi menjadi sebuah alat kuat yang dapat mempromosikan dan berbagai informasi, sehingga media ini menjadi sebuah pembentuk opini di masyarakat.

Dengan adanya kekuatan tersebut dari media digital maka timbul lah beberapa profesi baru, salah satunya Adalah influencer (Vlog: sejak YouTube, 2005) dan vlogger yang lahir dari rahim disrupsi ini, yang memegang kendali

atas opini publik dengan kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di sektor kuliner, food vlogger adalah orang-orang yang memberikan berbagai ulasan tentang makanan. Satu ulasan positif dapat menciptakan antrean panjang di depan sebuah tempat makan, sementara satu ulasan negatif yang pedas dapat membuatnya sepi pelanggan.

Di sinilah letak salah satu titik persoalan hukumnya, muncul sebuah persimpangan krusial antara hak untuk bebas berekspresi, yang dijamin konstitusi, dengan hak setiap orang dan badan usaha untuk melindungi kehormatan dan nama baiknya. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik antara food vlogger yang dikenal dengan nama Codeblu (Kumparan, 2025) dan perusahaan roti Clairmont (Detik Food, 2025) menjadi sebuah studi kasus yang menarik di cermati.

Dinamika kasus ini tidak berhenti pada satu ulasan, melainkan berkembang menjadi sebuah sengketa timbal balik, di mana pihak Clairmont yang merasa dirugikan oleh ulasan awal kemudian mengambil langkah hukum, yang ditanggapi kembali oleh pihak Codeblu. Konflik ini menggaris bawahi betapa rumitnya menentukan batas antara kritik yang sah dan serangan personal yang merusak di ruang dunia maya

Telaah terhadap instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk menjerat perbuatan semacam ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Namun, pendekatan hukum pidana melalui UU ITE memiliki keterbatasan fundamental. Fokusnya adalah pada penghukuman pelaku (*leedtoevoeging*), sementara pemulihan kerugian yang dialami korban sering kali terabaikan. Bagi sebuah bisnis, kerugian akibat rusaknya citra merek dan anjloknya pendapatan adalah kerugian yang nyata, dan penjara bagi si pelaku tidak serta-merta memulihkan kerugian tersebut.

Oleh karena itu, tulisan ini berargumen bahwa kerangka hukum yang lebih tepat dan berkeadilan untuk menyelesaikan sengketa semacam ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebuah doktrin fundamental dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) (Hukum Online, 2023).

Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Melalui mekanisme PMH, fokus peradilan bergeser dari menghukum menjadi memulihkan. Gugatan ini memungkinkan pihak yang dirugikan, siapapun itu dalam sengketa timbal balik, untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dapat dihitung secara materiil dan kerugian yang tak kasat mata seperti rusaknya reputasi atau imateriil.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana PMH dapat diterapkan sebagai sebuah pisau analisis dalam sengketa digital yang kompleks. Dengan menggunakan studi kasus *Codeblu vs. Clairmont* sebagai model, penelitian ini akan mengurai unsur "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPer dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial atau platform daring dan kedudukan dan batasan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik apabila dinilai merugikan reputasi suatu perusahaan, dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup UU ITE, pasal-pasal dalam hukum perdata terkait perbuatan melawan hukum, dan putusan pengadilan dalam kasus serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan data sekunder dari jurnal hukum, artikel, dan laporan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan reduksi data dan verifikasi silang sumber

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Perbuatan Melawan Hukum di Ranah Digital

Untuk membawa sebuah sengketa dari media sosial ke ruang sidang perdata melalui gugatan PMH, penggugat harus mampu membuktikan empat unsur yang bersifat kumulatif. Kegagalan membuktikan salah

satunya akan membuat gugatan kandas. Keempat unsur tersebut adalah:

1. **Adanya Perbuatan Melawan Hukum:** Perihal ini tidak dapat diartikan secara sempit sebagai "melanggar undang-undang" saja. Sebuah perbuatan dianggap melawan hukum jika ia: (a) melanggar hak subjektif orang lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau (c) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya ada dalam pergaulan Masyarakat (M. Budiarto, 2023). Dalam konteks digital, mengunggah konten yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara otomatis memenuhi unsur ini. Namun, bahkan jika tidak memenuhi unsur pidana, sebuah ulasan yang dibuat secara serampangan, berisi data yang keliru, atau menggunakan bahasa provokatif yang tidak perlu, dapat dianggap bertentangan dengan "kepatutan masyarakat" dan karenanya tetap melawan hukum secara perdata (Dodi Pramudya, 2023)
2. **Adanya Kesalahan (Schuld):** Unsur ini melihat pada kondisi psikologis pelaku. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*), di mana pelaku secara sadar dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau kelalaian (*culpa*), di mana pelaku seharusnya, yang pada umumnya dapat memprediksi akibatnya namun bersikap kurang hati-hati. Dalam kasus vlogger, kesengajaan bisa terjadi jika ia dibayar oleh pesaing untuk membuat ulasan buruk. Kelalaian terjadi jika ia mendengar rumor negatif dan langsung mempublikasikannya tanpa melakukan verifikasi atau memberikan hak jawab.
3. **Adanya Kerugian (Schade):** Kerugian adalah hal yang terbagi menjadi kerugian materiil yang mana dapat dihitung, seperti penurunan omzet, biaya untuk pemulihan citra brand atau rebranding dan kerugian imateriil dimana hal ini tidak dapat dihitung pasti, seperti rusaknya nama baik, stres, dan tekanan psikologis. Hukum perdata Indonesia secara eksplisit mengakui adanya ganti rugi untuk penghinaan yang merusak kehormatan (Agung Baskoro, 2021)
4. **Adanya Hubungan Kausal:** Penggugat harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tergugat. Inilah

adalah bentuk tantangan yang harus dilakukan, apakah omzet benar-benar turun karena satu video viral, atau ada faktor lain seperti persaingan atau penurunan kualitas atau memang dalam kondisi lain, seperti pemilihan Lokasi yang salah dsb. Di sinilah data analitik, survei, dan kesaksian ahli memegang peranan penting (Heru Susanto, 2022)

Analisis Sengketa Timbal Balik: Codeblu vs. Clairmont

Dengan mengacu dari penjabaran poin poin PMH di atas, kita dapat menganalisis sengketa dua arah antara Clairmont dan Codeblu, Dimana hal hal yang terpenuhi akan unsur unsur yang ada, yaitu :

1. Analisis Potensi Gugatan Clairmont terhadap Codeblu

Perusahaan roti Clairmont, sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh ulasan yang ada, dapat membangun gugatan PMH sebagai berikut:

Perbuatan Melawan Hukum: Argumennya adalah ulasan yang di tayangkan Codeblu dalam media social bukanlah kritik yang obyektif, melainkan sebuah serangan yang melanggar kepatutan. Dengan menyajikan ulasan yang dinilai subyektif sebagai sebuah kebenaran dan menggunakan diksi yang dianggap merendahkan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kesalahan: Perusahaan roti Clairmont dapat berdalih bahwa Codeblu setidaknya telah melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya sebagai kritikus kuliner dengan tidak menjaga obyektivitas dan etika yang baik, dengan menggunakan kalimat yang berkesan menjatuhkan brand

Kerugian: Dalam hal kerugian yang di derita oleh Perusahaan roti Clairmont, harus dibuktikan dengan data konkret. Clairmont bisa menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan penurunan pendapatan secara signifikan setelah video viral, ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk public relations dalam rangka memulihkan citra brand, yang di pandang oleh masyarakat menjadi jelek. Tuntutan juga dapat mencakup kerugian imateriil atas rusaknya brand equity yang telah dibangun sebelumnya. *brand equity* adalah aset tidak

berwujud (*intangibile asset*) yang mencakup persepsi, reputasi, kepercayaan, dan loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Nilai inilah yang membedakan sebuah produk bermerek dari produk generik lainnya, meskipun kualitas produknya serupa

Hubungan Kausal: Perusahaan roti Clairmont harus mampu menunjukkan hubungan sebab akibat yang kuat di pengadilan, misalnya dengan menampilkan data lonjakan sentimen negatif di media sosial yang paralel dengan penurunan trafik dan penjualan.

2. Analisis Potensi Tuntutan Balik (Rekonvensi) Codeblu terhadap Perusahaan roti Clairmont

Kasus ini menjadi viral dan menarik untuk dibahas karena adanya tuntutan balik dari pihak Codeblu sebagai seorang food vlogger yang dalam posisinya sebagai tergugat, Dimana Codeblue dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) jika ia merasa respons atau tindakan Clairmont setelah ulasan tersebut juga merugikan dirinya.

Perbuatan Melawan Hukum: Dari hasil penelitian secara studi pustakan pihak Clairmont atau perwakilannya mengeluarkan pernyataan di media yang menyerang pribadi Codeblu, membuka identitasnya, atau menuduhnya melakukan pemerasan (tanpa bukti). Tindakan ini bisa menjadi perbuatan melawan hukum baru yang dilakukan oleh pihak Clairmont.

Kesalahan: Codeblu dapat berargumen bahwa Clairmont telah sengaja atau setidaknya lalai dalam merespons kritik dengan cara menyerang personal, yang tidak patut dilakukan oleh sebuah badan usaha

Kerugian: Kerugian yang bisa diklaim Codeblu bersifat imateriil, seperti rusaknya kredibilitasnya sebagai reviewer, penderitaan akibat perundungan siber (doxing), dan tekanan psikologis. Bisa juga materiil jika ia kehilangan kontrak kerjasama dengan merek lain akibat serangan balik tersebut.

Hubungan Kausal: Codeblu harus membuktikan bahwa serangan balik dari Clairmont-lah yang secara langsung menyebabkan kerugian-kerugian tersebut.

Analisis dua arah menggunakan kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

memungkinkan kita membedah sengketa Codeblu vs. Perusahaan roti Clairmont secara komprehensif, melampaui sekadar siapa yang benar dan salah. Dari sisi Clairmont, gugatan mereka akan berpusat pada argumen bahwa ulasan Codeblu bukanlah kritik wajar, melainkan sebuah perbuatan melawan hukum yang melanggar kepatutan dan etika. Untuk berhasil, Clairmont harus membuktikan adanya kesalahan pada Codeblu, misalnya kelalaian dalam melakukan verifikasi fakta, serta menunjukkan bukti kerugian konkret seperti data penurunan omzet dan rusaknya brand equity yang dibangun puluhan tahun.

Di sisi lain, Codeblu memiliki landasan untuk melayangkan tuntutan balik (rekonvensi). Tindakan balasan dari pihak Clairmont yang mungkin dianggap menyerang ranah pribadi, membuka identitas (doxing), atau mengandung tuduhan tak berdasar, dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum baru. Fleksibilitas PMH inilah yang menjadikan kerangka ini ideal, karena memaksa pengadilan untuk menimbang proporsi kesalahan dan kerugian dari kedua belah pihak secara adil, tidak hanya fokus pada siapa yang memulai.

Kedudukan Dan Batasan Kebebasan Berpendapat Seorang Food Reviewer Di Ruang Publik Apabila Dinilai Merugikan Reputasi Suatu Perusahaan, Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan instrumen hak asasi internasional yang diratifikasi Indonesia (ICCPR). Pasal 28E ayat (3) berisi tentang Setiap orang berhak untuk menyampaikan pikiran, ide, atau pandangan, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun di dalam penyampaian pandangan secara lisan melalui media sosial ada batasan yang harus diperhatikan agar tidak melanggar hak orang lain dan juga tidak melanggar hukum. Batasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan menghormati hak asasi manusia. Beberapa batasan dalam menyampaikan pandangan di media sosial: Tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat, Tidak boleh menyebarkan berita bohong (*hoaks*) yang dapat menyesatkan dan

merugikan orang lain, Tidak boleh mencemarkan nama baik orang lain yang dapat merusak reputasi seseorang. Selain itu ada Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 UU ITE mengatur batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal 28J UUD 1945 menekankan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, termasuk pembatasan yang bertujuan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 45 UU ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (3). Selain itu Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 45 UU ITE memberikan batasan pada kebebasan berpendapat dan berekspresi demi melindungi hak-hak orang lain dan menjaga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Namun, perlu ada kehati-hatian dalam penerapan pasal-pasal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pembatasan kebebasan yang berlebihan. Terdapat perdebatan mengenai pasal-pasal ini, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang dianggap "pasal karet" karena dinilai terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Namun dalam praktik perdata batas kebebasan itu dibatasi bila menimbulkan kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPer (*onrechtmatige daad*). Untuk menentukan apakah ulasan seorang *food reviewer* melampaui batas kebebasan berpendapat dan menjadi perbuatan melawan hukum, perlu diuji unsur-unsur Pasal 1365: (1) ada perbuatan, (2) perbuatan melawan hukum, (3) ada kesalahan/culpa, (4) menimbulkan kerugian, dan (5) ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kedudukan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik dalam perspektif hukum perdata Indonesia diatur dengan memperhatikan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh merugikan reputasi suatu perusahaan secara tidak benar atau melampaui fakta. Jika review yang disampaikan oleh food reviewer terbukti tidak sesuai fakta dan

merugikan reputasi perusahaan, maka food reviewer dapat dikenakan gugatan perdata terkait pencemaran nama baik atau fitnah sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, kedudukan food reviewer berada dalam keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum. Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah. Apabila review mengandung informasi yang tidak benar atau menyerang reputasi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Kesimpulan

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPer dapat terpenuhi apabila review atau konten yang dibuat *food vlogger* memuat pernyataan faktual yang tidak benar, disampaikan tanpa verifikasi yang memadai, dan terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak Clairmont.

Kebebasan berpendapat food reviewer dijamin Pasal 28E UUD 1945, tetapi tidak bersifat absolut. Batasannya kebebasan berpendapat diatur Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 1365 KUHPer untuk melindungi hak atas nama baik. Apabila *food reviewer* menyampaikan pernyataan yang bersifat faktual namun tidak benar, atau mengandung unsur pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi perusahaan, maka pernyataan tersebut dapat memenuhi unsur *perbuatan melawan hukum*.

Namun, inti dari penyelesaian sengketa ini terletak pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang memfokuskan proses hukum pada pembuktian unsur kesalahan, kerugian (baik materiil maupun imateriil), serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Fokus pada pemulihan kerugian ini menjawab kebutuhan esensial korban dalam hal ini adalah pihak yang di rugikan, yang tujuan utamanya bukanlah memenjarakan pelaku,

melainkan memulihkan nama baik dan mendapatkan kompensasi atas kerugian finansial yang diderita.

Analisis terhadap kasus Codeblu vs. Perusahaan roti Clairmont merupakan ilustrasi pembuktian yang kompleks dalam sengketa PMH digital. Pihak yang merasa dirugikan harus mampu menyajikan bukti kuantitatif dan kualitatif yang kuat untuk membuktikan setiap unsur PMH, terutama kerugian dan kausalitas. Sebaliknya, pihak kreator konten memiliki ruang untuk berlindung di balik hak kebebasan berekspresi dan prinsip kritik yang jujur, selama mereka dapat menunjukkan bahwa ulasan dibuat dengan itikad baik dan berdasarkan pengalaman faktual

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya bagi para kreator konten dan pelaku usaha, mengenai tanggung jawab perdata yang melekat pada setiap unggahan di ruang digital. Bagi aparat penegak hukum dan praktisi, keberanian untuk mengoptimalkan instrumen PMH dalam sengketa digital harus terus didorong. Pada akhirnya, membudayakan penyelesaian sengketa melalui jalur ganti rugi perdata akan menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab, di mana kebebasan berekspresi dapat berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain.

Daftar Pustaka

- Adelia, Renata dan Roswita Oktavia. (2019). komunikasi interaksi Food Blogger Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Anak.Kuliner Dan @Eatandcouple). vol 3 No 1. Prologia.
- Annisa Rifka. (2023). perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online shop yang mengalami kerugian Akibat Konsumen yang Beritikad tidak baik. jurnal imliah Mahasiswa, vol 7 No 1.
- Baskoro, Agung. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Ulasan Negatif Produk di Platform E-Commerce Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata." *Lex Digitalia: Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi* 4, no. 1 (2021): 45-62.

- Budiarto, M. "Perkembangan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Yurisprudensi dan Implikasinya di Era Digital." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 45-60. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>
- Campbell-Kelly, M., & Aspray, W. (2004). *Computer: A History of the Information Machine*. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-konsumen-saat-memberikan-review-produk-atau-jasa-lt5cf05fbce61c6/>
- Ceruzzi, P. E. (2003). *A History of Modern Computing*. MIT Press.
- Detik Food, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-7803873/viral-seruan-boikot-codeblu-di-medsos-begini-kronologinya> Kumparan, <https://kumparan.com/profil-tokoh/profil-codeblu-food-vlogger-indonesia-yang-terkenal-24bJOaD6PCj>
- Effendy, R., Wulandari, P. A., Setiyaningsih L. A., & Mariani A., (2021), Mengglobalkan Makanan Tradisional Lewat Media Sosial Youtube Sebagai Budaya Tandingan (Studi Food Vlogger Nex Carlos sebagai Media Promosi Kuliner Lokal). *Jurnal Nomosleca*, 7(2) Fatimah Rhaudatul Jannah. (2023) Alviona megiananta Aprilistiya, Siti Khadijah, Analisis Framing pemberitaan Perseteruan Farida Nurhan Dan Food Vlogger Codeblu Di kompas.com Dan Viva.Co.Id, Unesa.
- Mar'Ali, Mirza., & Putri, Priliyani Nugroho. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial dari Delik Pencemaran Nama Baik*. *Padjajaran Law Review*, Vol.9, (No.2), pp.3-4. <https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.655>
- Erlina Sari Hasibuan, Rahmat Hidayat, "Perlindungan Pelaku Usaha Atas Review Food vlogger Perspektif Wahbah AzZuhaili: Studi Kasus di platform Tik Tok", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.4, 2024.
- Pramudya, Dodi. "Relasi antara Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan Pasal 1365 KUHPPerdata dalam Gugatan Ganti Rugi Akibat Penghinaan." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 78-95.
- Hanafi M. Ridwan (2024), Lise Asnur, "Analisis konten food vlogger pada media sosial instgram Di Marriot Cafe Hotel JW Marriot mesan". *Jurnal Manajemen pariwisata dan perhotelan*. vol. 2 No. 1.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum
- Subekti. (1994) *pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti. (2007) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing.
- Heru Saputra Lumban Gaol, Marchethy Riwani Diaz, & Sylvia Janisriwati, "The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 169-192
- Susanto, Heru. "Tanggung Jawab Hukum Influencer dalam Memberikan Endorsement dan Ulasan Produk: Studi Komparatif." *Media Hukum* 29, no. 1 (2022): 33-50.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.